



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkarapermohonan dari :

MANSUR, lahir di Muna tanggal 12 Desember 1967, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Utarum Air Merah Krooy RT. 019 RW. 004 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 17 Mei 2024 dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama LA WINGKU (Ayah Pemohon) dan WA HINDO (Ibu Pemohon) telah menikah secara agama Islam di Kabupaten Muna;
2. Bahwa dari perkawinan LA WINGKU dan WA HINDO telah melahirkan seorang anak bernama LANSURU jenis kelamin Laki-laki, lahir di Muna tanggal 12 Desember 1967 sesuai Akta Kelahiran nomor 9208-LT-17102017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang Tertulis dan Dibaca LANSURU, sesuai Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-17102017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana menjadi MANSUR jenis kelamin Laki-laki lahir di Muna tanggal 12 Desember 1967;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar nama Pemohon dirubah menjadi MANSUR karena untuk menyesuaikan nama pada AKta

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya milik Pemohon seperti KTP dan KK yang semuanya sudah tertulis MANSUR;

5. Bahwa Penetapan perubahan nama membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran nomor 9208-LT-17102017-0007 tertanggal 20 Juni 2022 yang semula tertulis dan terbaca LANSURU, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Muna, pada tanggal 12 Desember 1967 anak dari Ayah LA WINGKU dan Ibu WA HINDO menjadi tertulis dan dibaca MANSUR, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Muna, pada tanggal 12 Desember 1967 anak dari Ayah LA WINGKU dan Ibu WA HINDO;
3. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9208010107670005 atas nama MANSUR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 13 Agustus 2021, telah dicocokkan kesesuaian dengan dokumen aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208011306080041 atas nama Kepala Keluarga MANSUR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 20 Juni 2022, telah dicocokkan kesesuaian dengan dokumen aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran dengan nomor 9208-LT-17102017-0007 atas nama LANSURU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 14 Mei 2024, telah dicocokkan kesesuaian dengan dokumen aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 07/04/5/1997 atas nama LA WINGKU dan WA HINDO (Orang Tua Pemohon) tertanggal 21 Mei 1997,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan kesesuaian dengan dokumen aslinya, iberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi ijasah SMP Negeri 1 Kaimana, atas nama Muhammad Riko Mansur (Anak Pemohon) tertanggal 11 Juni 1016, telah dicocokkan kesesuaian dengan dokumen aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya yang kesemuanya telahdibubuhi materai cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi LA ODE HAMURDIN**, telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada masalah dengan nama Pemohon;
- Bahwa permasalahannya adalah nama pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijasah tertulis nama Pemohon adalah Mansur sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon tertulis LANSURU;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis LANSURU lahir di Muna pada tanggal 12 Desember 1967 diganti menjadi MANSUR lahir di Muna pada tanggal 12 Desember 1967;
- Bahwa dalam Ijasah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon yang bernama Muhammad Riko Mansur nama Pemohon tertulis MANSUR dan Pemohon ingin membuat Paspor tetapi terkendala adanya perbedaan nama di Kartu Tanda Penduduk dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama istri dari Pemohon adalah WA ODE SARTINI BAWONA;
- Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah LANSURU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi LANGGAI** telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena ada masalah dengan nama Pemohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya adalah nama pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijasah tertulis nama Pemohon adalah Mansur sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon tertulis LANSURU;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis LANSURU lahir di Muna pada tanggal 12 Desember 1967 diganti menjadi MANSUR lahir di Muna pada tanggal 12 Desember 1967;
- Bahwa didalam Ijasah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon yang bernama Muhammad Riko Mansur nama Pemohon tertulis MANSUR dan Pemohon ingin membuat Paspor tetapi terkendala adanya perbedaan nama di Kartu Tanda Penduduk dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama istri dari Pemohon adalah WA ODE SARTINI BAWONA;
- Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah LANSURU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan dipersidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis LANSURU menjadi MANSUR;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili secara relatif dari Pengadilan Negeri Kaimana, setelah Hakim meneliti bukti P-1 dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jln. Utarum Air Merah Krooy RT. 019 RW. 004 Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan dari petitum kedua dan petitum ketiga;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 9208-LT-17102017-0007 tertanggal 14 Mei 2024 yang tertulis dan dibaca LANSURU, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Muna, pada tanggal 12 Desember 1967 anak dari Ayah LA WINGKU dan Ibu WA HINDO menjadi tertulis dan dibaca MANSUR, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Muna, pada tanggal 12 Desember 1967 anak dari Ayah LA WINGKU dan Ibu WA HINDO, akan menjadi pertimbangan hakim untuk memutus permohonan ini.

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas diri seseorang sehinggaseseorang akan dikenai melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk ganti nama adalah hak pribadi dari orang yang bersangkutan atau dalam hal ini orang tua yang bersangkutan apabila belum cukup umur, dan hal tersebut diperbolehkan menurut Undang-Undang dengan syarat ganti nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tentang P-3 berupa fotokopi Akta Kelahiran dengan nomor 9208-LT-17102017-0007 atas nama LANSURU disesuaikan bukti surat P-1, dan P-2 Pemohon telah menggunakan nama MANSUR sebagaimana dalam bukti tersebut. Hal tersebut juga diperkuat keterangan 2 (dua) orang saksi yakni La Ode Hamurdin dan Langgai yang menerangkan bahwa permasalahannya adalah nama pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijasah tertulis nama Pemohon adalah Mansur sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon tertulis LANSURU sehingga maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis LANSURU lahir di Muna pada tanggal 12 Desember 1967 diganti menjadi MANSUR lahir di Muna pada tanggal 12 Desember 1967, dimana keterangan saksi tersebut saling bersesuaian. Dengan alasan perubahan nama tersebut dikarenakan terdapat kesalahan nama saat mengurus Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana yang tertulis dan dibaca LANSURU, sesuai Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-17102017-0007 (alat bukti P3) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk kemudian dirubah menjadi MANSUR jenis

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-laki lahir di Muna tanggal 12 Desember 1967, sehingga alasan perubahan nama ini untuk disamakan dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya yang terdapat dalam alat bukti P-1, P2, P4 dan alat bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak pula bertentangan dengan adat istiadat yang dianut oleh Pemohon. Sehingga Perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis LANSURU menjadi MANSUR adalah sah menurut hukum. Dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara permohonan adalah perkara *voluntair*, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon dengan besaran yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum kesatu untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran nomor 9208-LT-17102017-0007 tertanggal 20 Juni 2022 yang semula tertulis dan terbaca LANSURU, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Muna, pada tanggal 12 Desember 1967 anak dari Ayah LA WINGKU dan Ibu WA HINDO menjadi tertulis dan dibaca MANSUR, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Muna, pada tanggal 12 Desember 1967 anak dari Ayah LA WINGKU dan Ibu WA HINDO;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Syafruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Lim Katandek, S.H.

Syafruddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses / Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNB/ Panggilan	Rp 90.000,00
4. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 20.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp160.000,00</u>
(seratus enam puluh ribu rupiah)	